

APA YANG MELATARBELAKANGI HUMA MENYUSUN AMICUS CURIAE BRIEF INI ?

Amicus Curiae itu pengertian hukumnya adalah sahabat pengadilan. Jadi dalam praktek peradilan di Indonesia, dimungkinkan untuk publik (siapaapun, baik akademisi, LSM, ormas, dan lain-lain) yang berkepentingan terhadap suatu perkara yang sedang disidangkan untuk memberikan pendapat hukumnya dengan harapan untuk menambah pertimbangan majelis hakim. Dokumen pendapat hukum ini dinamakan amicus brief. Nah, hakim wajib menerima amicus brief dari publik ini, karena UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

HuMa sendiri sudah beberapa kali mengirimkan dokumen amicus brief untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan hak masyarakat adat dan lokal. Untuk amicus brief kali ini, HuMa mengirimkan untuk perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 97/G/2020/PTUN.JKT. Dalam perkara ini, Para Penggugat adalah sejumlah LSM dan aktivis anggota Fraksi Rakyat Indonesia, dan Tergugatnya adalah Presiden Republik Indonesia. Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020. Pada intinya, Surat Presiden ini menandakan penyerahan RUU Cipta Kerja hasil penyusunan di pemerintah untuk dibawa ke tahap pembahasan di DPR RI. Dan dengan Surat Presiden itu, RUU Cipta Kerja saat ini sedang melalui tahap pembahasan, yang sedang disebut di DPR RI.

Kami menyusun amicus brief sebagai bentuk solidaritas penolakan RUU Cipta Kerja yang sedang disebut oleh pemerintah dan DPR. HuMa sendiri bergabung dengan koalisi Fraksi Rakyat Indonesia, yang concernnya secara khusus adalah penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, yang akan berdampak buruk bagi masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, perempuan, buruh, nelayan, aktivis lingkungan, guru dan dosen, mahasiswa, konsumen, pengusaha sektor informal, pencari kerja, dan secara umum memang sangat merusak tatanan demokrasi kita.

APA MUATAN DARI DOKUMEN "AMICUS BRIEF" INI ?

HuMa

Muatan dari amicus brief ini pada intinya adalah mendalilkan bahwa Surat Presiden dan Naskah RUU Cipta Kerja merugikan masyarakat adat; dan penyusunannya melanggar Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena dari awal sampai terbitnya Surat Presiden, bahkan sampai sekarang, masyarakat adat tidak pernah dilibatkan.

Dalam dokumen amicus brief ini, HuMa mengelaborasi mengapa Surat Presiden sebagai keputusan tata usaha negara, penilaian kesesuaiannya dengan prosedur harus dilihat secara keseluruhan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang oleh pemerintah sebagai pengusul RUU. Karena dari awal (pidato pelantikan Jokowi), sampai RUU masuk prolegnas, sampai terbitnya Surat Presiden, masyarakat adat sama sekali tidak diberikan akses, maka bisa dikatakan Surat Presiden diterbitkan dengan melanggar hak masyarakat adat atas partisipasi. Bahkan dalil ini juga didukung oleh Komnas HAM dan Ombudsman RI bahwa penyusunan RUU Cipta Kerja tidak partisipatif.

Dalam amicus brief ini juga HuMa mengelaborasi bahwa dengan tidak membuka akses bagi masyarakat adat, pemerintah telah melanggar prinsip FPIC dan telah melakukan diskriminasi bagi masyarakat adat. Secara khusus, standar internasional tentang free, prior, informed consent mensyaratkan pemerintah untuk meminta persetujuan masyarakat adat sebelum menetapkan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat. Termasuk dalam menyusun RUU Cipta Kerja. Uraian mengenai dasar hukumnya kami elaborasi dalam amicus brief ini.

Tidak dilibatkannya masyarakat adat juga melanggar kewajiban Indonesia yang menjadi pihak dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Berarti, dengan tidak melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat adat.

APA TARGET YANG DIHARAPKAN HUMA DENGAN PENERBITAN DOKUMEN INI ?

HuMa

Tentu kepada Majelis Hakim dalam perkara ini HuMa memohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah Surat Presiden, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Presiden. Saat ini pengadilan tata usaha negara benar-benar jadi harapan masyarakat sipil untuk melawan oligarki dan kesewenang-wenangan negara. Kita lihat sikap eksekutif dan legislatif sangat tidak partisipatif dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Ketakutan kami bertambah dengan disahkannya Revisi UU MK. Dalam situasi ini, posisi pengadilan tata usaha negara semakin sentral menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk melawan kesewenang-wenangan rezim. Dan semua harapan itu tertumpu pada putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Untuk teman-teman masyarakat sipil, saat ini persidangan agenda terakhirnya adalah pemeriksaan saksi Tergugat pada 22 September 2020. Masih ada waktu untuk menyuarakan penolakan, termasuk yang urgen adalah menyusun Amicus Curiae Brief untuk perkara ini sebelum putusan dijatuhkan.